



**PUTUSAN**  
**Nomor 07-06-17/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**  
**(PROVINSI BALI)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.**;  
Jabatan : Ketua Umum Partai GERINDRA;  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2. Nama : **Ahmad Muzani**;  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai GERINDRA;  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai GERINDRA, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.**; **M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D.**; **Habiburrokhman, S.H., M.H.**; **M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H.**; **M. Maulana Bungaran, S.H.**; **Eva Yulianti, S.H.**; **Lista Hurustiati, S.H.**; **Alex Candra, S.H.**; **Hendarsam, S.H.**; **Revi Sandi Negoro, S.H.**; **Munathsir**



**Musatman, S.H.; Ferdian Mahzan Fauzi, S.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H.; Wahyu Baskoro, S.H.; Syaf Afif Maliki, S.H.; Warno, S.H.; Minta Ito Simamora, S.H.; Guntur Fattahillah, S.H.; Sutejo Sapto Jalu, S.H.; Hery Susanto, S.H.; Erwin Firmansyah, S.H.; Abi Sambasi, S.H.; Fahmi H Bachmid, S.H., M.H.; Agung Nugroho, S.H., M.H.; Yulianto, S.H., M.H.; Rita Suherman, S.H.; A. Furqon Nurzaman, S.H.; M.R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H.; Ika Franova Octavia, S.H., M.Hum.;** kesemuanya adalah para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

#### **Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1186/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.;** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor Telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Bali dicatat dengan Nomor 07-06-17/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.26 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 6;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu



paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### D. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; yaitu perolehan suara Pemohon di Provinsi Bali untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali;
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan perolehan suara menurut Pemohon di DAPIL 5 BALI (Kabupaten Buleleng) sebagai berikut.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BALI DAPIL BALI 5

No	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dapil 5 Buleleng	352.852	<b>322.186</b>	30.666	P-6.14.1 s/d P-6.14.10



					<p>Ketidaksi-        an data Model        C-1 dengan        Model D-1;        menyebabkan        penambahan        jumlah suara        KPU secara        keseluruhan        sehingga        tercipta        bilangan        pembagi yang        berbeda        dengan        bilangan        pembagi hasil        rekap model        C-1.</p>
--	--	--	--	--	---

- c. Bahwa terdapat ketidaksi-  
 an data antara Model C-1 dengan Model D-1  
 hasil penghitungan ulang di PPS, antara lain:
1. Pada DA1 KPU, Partai Nasional Demokrat total suara partai 17.980, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara Partai Nasional Demokrat adalah 16.926, terjadi selisih sebanyak 1.054 suara;
  2. Pada DA1 KPU, Partai Kebangkitan Bangsa total suara partai 7933, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah 7116, terjadi selisih sebanyak 817 suara;
  3. Pada DA1 KPU, Partai Keadilan dan Sejahtera total suara partai 6769, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara Partai Keadilan dan Sejahtera adalah 5803, terjadi selisih sebanyak 966 suara;
  4. Pada DA1 KPU, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan total suara partai 48514, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah 133364, terjadi selisih sebanyak 13142 suara;
  5. Pada DA1 KPU, Partai Golongan Karya total suara partai 48514, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara Partai Golongan Karya adalah 34988, terjadi selisih sebanyak 5416 suara;
  6. Pada DA1 KPU, Partai Gerindra total suara partai adalah 38.086 ,



sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara Partai Gerindra adalah 37.722, terjadi selisih sebanyak 364 suara;

7. Pada DA1 KPU, Partai Demokrat total suara partai 36898, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara Partai Demokrat adalah 32963, terjadi selisih sebanyak 3935 suara;
8. Pada DA1 KPU, Partai Amanat Nasional total suara partai 10672, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara partai Golongan Karya adalah 9335, terjadi selisih sebanyak 1337 suara;
9. Pada DA1 KPU, Partai Persatuan Pembangunan total suara partai 5001, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara partai Persatuan pembangunan adalah 4508, terjadi selisih sebanyak 493 suara;
10. Pada DA1 KPU, Partai Hati Nurani Rakyat total suara partai 28567, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara Partai Hati Nurani Rakyat adalah 25796, terjadi selisih sebanyak 2771 suara;
11. Pada DA1 KPU, Partai Bulan Bintang total suara partai 753, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara Partai Bulan Bintang adalah 714, terjadi selisih sebanyak 39 suara;
12. Pada DA1 KPU, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia total suara partai 5747, sedangkan menurut hasil rekap C-1 total suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah 4841, terjadi selisih sebanyak 906 suara;
13. Sehingga jumlah total keseluruhan jumlah suara Partai adalah 322.186 suara, dan Bilangan Pembagi menjadi berbeda dari keputusan awal DA;
14. Bahwa seharusnya Pemohonlah yang memperoleh kursi ke-2 untuk Partai Gerindra dalam penghitungan kedua perolehan kursi.

- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut.
  - Membatalkan Keputusan 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;





- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon dengan jumlah 322.186 suara dan menetapkan perolehan kursi ke-2 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Bali dari Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) untuk Pemohon (Dewa Putu Selawa).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.14.1 s.d. P-6.14.9 dan P-6.14.10 s.d. P-6.14.36 dan disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Mei 2014 dan 2 Juni 2014 sebagai berikut.

1. P-6.14.1 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS-TPS pada Desa-Desa Kecamatan Tejakula berikut Lampiran Model C1 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tejakula dalam pemilihan anggota DPRD Prov Bali Lampiran Model DA-1;
2. P-6.14.2 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS-TPS pada Desa-Desa Kecamatan Kubu Tambahan berikut Lampiran Model C1 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kubu Tambahan dalam pemilihan anggota DPRD Prov Bali Lampiran Model DA-1;
3. P-6.14.3 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS-TPS pada Desa-Desa Kecamatan Sawan berikut Lampiran Model C1 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sawan dalam pemilihan anggota DPRD Prov Bali Lampiran Model DA-1;
4. P-6.14.4 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS-TPS pada Desa-Desa Kecamatan Suka Sada berikut Lampiran Model C1 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Suka Sada dalam pemilihan anggota DPRD Prov Bali Lampiran Model DA-1;



5. P-6.14.5 : Bukti Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS-TPS pada Desa-Desa Kecamatan Busung Biu berikut Lampiran Model C1 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Busung Biu dalam pemilihan anggota DPRD Prov Bali Lampiran Model DA-1;
6. P-6.14.6 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS-TPS pada Desa-Desa Kecamatan Seririt berikut Lampiran Model C1 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Seririt dalam pemilihan anggota DPRD Prov Bali Lampiran Model DA-1;
7. P-6.14.7 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS-TPS pada Desa-Desa Kecamatan Gerokbak berikut Lampiran Model C1 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Gerokgak dalam pemilihan anggota DPRD Prov Bali Lampiran Model DA-1;
8. P-6.14.8 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS-TPS pada Desa-Desa Kecamatan Buleleng berikut Lampiran Model C1 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Buleleng dalam pemilihan anggota DPRD Prov Bali Lampiran Model DA-1;
9. P-6.14.9 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Buleleng dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Bali Lampiran Model DB-1;
10. P-6.14.10 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa SanggaLangit, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
11. P-6.14.11 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4



- Desa SanggaLangit, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
12. P-6.14.12 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Desa SanggaLangit, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
  13. P-6.14.13 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Desa SanggaLangit, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
  14. P-6.14.14 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Desa SanggaLangit, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
  15. P-6.14.15 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa SanggaLangit, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
  16. P-6.14.16 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
  17. P-6.14.17 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
  18. P-6.14.18 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
  19. P-6.14.19 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
  20. P-6.14.20 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
  21. P-6.14.21 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten



- Buleleng, berikut Form C1;
22. P-6.14.22 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
23. P-6.14.23 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berikut Form C1;
24. P-6.14.24 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Dingkat Desa/Kelurahan pada Desa/Kelurahan Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng (Form D-1) terdapat dua macam
25. P-6.14.25 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Dingkat Desa/Kelurahan pada Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (Form D-1);
26. P-6.14.26 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Dingkat Desa/Kelurahan pada Desa/Kelurahan Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng (Form D-1);
27. P-6.14.27 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan pada Desa/Kelurahan Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng (Form D-1);
28. P-6.14.28 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Dingkat Desa/Kelurahan pada Desa/Kelurahan Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (Form D-1);
29. P-6.14.29 : C-1 Kecamatan Banjar, Desa/Kelurahan Pedawa TPS 8, TPS 6, D-1;
- C-1 Desa/Kelurahan Banjar TPS 2, D-1;
- C-1 Desa/Kelurahan Toga Wasa TPS 3, TPS 7, TPS 8, D-1,



- DA-1;
- C-1 Desa/Kelurahan Kali Asem TPS 7, TPS 4, TPS 9, D-1;
- C-1 Desa/Kelurahan Tirta Sari, TPS 3;
- C-1 Desa/Kelurahan TPS 5;
- C-1 Desa/Kelurahan Temukus TPS 7, Desa/Kelurahan Cempaga TPS 3, TPS, Desa Kel. Munduk TPS 6, 9, TPS 10, Des/Kel. Sidetapa TPS 8, TPS 10. Desa/Kel. Kayu Putih TPS 2, TPS 5;
30. P-6.14.30 : Kecamatan Sukasada, Desa/Kel. Selat TPS 3, D-1;
- Desa/Kel. Panji Anom TPS 10, TPS 8, TPS 7, D-1;
- Desa/Kel. Sambangan TPS 1, D-1;
- Desa/Kel. Git Git TPS 6, D-1, DA1;
- Desa/Kel. Kayu Putih TPS 4, TPS 6;
- Desa/Kel. Silang Jana TPS 2;
31. P-6.14.31 : Kecamatan Gerokkag, Desa/Kelurahan TPS 1, TPS 2, TPS 3, D-1, DA1;
- Desa/Kel. Sumber Klampok TPS 3;
- Desa/Kel. Sanggalangit TPS 8, Desa Pemuteran TPS 4, TPS 9, TPS 11;
32. P-6.14.32 : Kecamatan Sawan Desa/Kelurahan Bebetin TPS 1, TPS 3, TPS 6, D-1;
- Desa/Kel. Lemukih TPS 4, TPS 7;
- Desa/Kel. Galungan TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa/Kel. Sawan TPS 5. Desa/Kel. Menyalih TPS 4. Desa/Kel. Jaga Raga TPS 4. Desa/Kel. Sinabun TPS 6. Desa/Kel. Kerobokan TPS 5. Desa/Kel. Sangsit TPS 4, TPS 5, TPS 15, TPS 16. Desa/Kel. Bengkulan TPS 8, TPS 13, TPS 32, TPS 25, TPS 26. Desa/Giri Mas TPS 1, TPS 5, Desa/Kel. Banjar Bali TPS 1, D-1;



33. P-6.14.33 : Kecamatan Buleleng Desa/Kel. Kendran TPS 1, TPS 3. Desa/Kel, Kampung Singaraja TPS 1. Desa/Kel. Lili Gundi TPS 2. Desa/Kel. Panarukan TPS 8. Desa/Kel. Naga Sepaha TPS 2;
34. P-6.14.34 : Kecamatan Tejakula Desa/Kel. Bondalem TPS 7, TPS 12, D-1. Desa/Kel. Madenan TPS 3. Desa/Kel. Sembiran TPS 1. Desa/Kel. Pacong TPS 4;
35. P-6.14.35 : Kecamatan Seririt Desa/Kel. Bubunan TPS 1, TPS 5, D-1 Desa/Kel. Ring Dikit TPS 1, D-1;
36. P-6.14.36 : DB-1 Kabupaten Buleleng.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yaitu I Ketut Sugiarta Adi Nanda dan Kadek Agus Harry Susanto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**Saksi:**

**I Ketut Sugiarta Adi Nanda**

- Saksi merupakan koordinator saksi di Kecamatan Banjar sekaligus saksi Partai Gerindra di tingkat PPK Kecamatan Banjar;
- Bahwa ada perbedaan penjumlahan hasil form C-1 yang berlanjut ke D-1 terus ke DA-1 dan DB, contohnya di TPS 8 Desa Tiga Wasa , Kecamatan Banjar;
- Saksi merupakan Saksi II yang berada di luar, sehingga tidak masuk dalam proses rekapitulasi, yang masuk ke dalam adalah Saksi I;
- Saksi mengaku lupa nama Saksi I karena tidak mengenal, tapi mengetahui nama panggilan Saksi I yaitu Kadek Cawi;
- Saksi tidak mengetahui fakta yang terjadi sesungguhnya di dalam proses rekapitulasi;
- Saksi tidak mengetahui melakukan protes atau keberatan;
- Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Partai Gerindra menandatangani hasil rekapitulasi atau tidak.

**Kadek Agus Harry Susanto**

- Saksi adalah Tim Sukses Caleg Partai Gerindra di Kabupaten Buleleng.



- Saksi menerima laporan dari beberapa saksi dan tim pemenangan yang disuruh oleh Saksi untuk mengumpulkan C-1 yang ada di Kabupaten Buleleng;
- Saksi menerima semua laporan berupa Form C-1.
- Dokumen yang diterima Saksi asli dari saksi Pemohon 305 dan dari web KPU 70%;
- Saksi merasa ada banyak kesalahan yang ada di C-1 itu dapat masuk ke DA.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## DALAM EKSEPSI

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;"*



#### Pasal 271

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain di luar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempermasalahkan mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu atau dalam petitum memohonkan penghitungan ulang terhadap pelaksanaan Pemilu *in casu* merupakan bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya adalah menyalahi Kewenangan (Kompetensi Absolut);
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN *in litis* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap pada hasil yang sudah dilaksanakan dan menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD





PROVINSI/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; **dan/atau** perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dalam hal ini untuk Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

#### **DPRD PROVINSI BALI DAPIL BALI 5**

- a) Bahwa Termohon dengan ini menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini;
- b) Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan/menunjukkan terjadinya selisih perhitungan Form C-1 terjadi pada TPS mana? Sehingga patut diduga dalil Pemohon tersebut hanya bersifat klaim semata. Untuk itu, Termohon men-*somer* Pemohon untuk membuktikan dalilnya mengenai selisih perhitungan Form C-1 tersebut;
- c) Bahwa Termohon berpendapat justru Pemohon *in litis* tidak cermat dalam menjumlahkan perolehan suara sah seluruh partai politik pada data Model DA dan Model C1 DPRD Provinsi yang diajukan oleh Pemohon;
- d) Bahwa Pemohon juga tidak cermat dalam menentukan selisih perolehan suara sah partai politik yaitu Partai Golongan Karya dan PDI Perjuangan pada data Model DA-1 dan Model C1 DPRD Provinsi yang diajukan Pemohon;
- e) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan *in litis*, Termohon berpendapat bahwa proses penetapan hasil Pemilu pada Dapil 5 Bali Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
- f) Bahwa fakta sebenarnya, perhitungan suara untuk Partai Gerindra Dapil Bali 5 Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.



No.	DAPIL	Perolehan Suara			Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon		
		Model DB-1	Model DA-1	Model C-1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bali 5	353.473	352.852	322.186	T-6.17.3.1 Dst...

g) Bahwa perhitungan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan data-data sebagai berikut.

T-6.17.3.1 Keputusan KPU PROPINSI Bali Nomor: 982/Kpts/KPU-Prov – 016/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

T-6.17.3.2 Model DC DPRD Provinsi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014, Nomor 1441/BA/IV/2014;

T-6.17.3.3 Model DC-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point III.1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik untuk Dapil Bali 5 adalah 353.473;

T-6.17.3.4 Dalam rapat pleno rekapitulasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali, Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, dan PKPI tidak menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara partai politik DPRD Provinsi, sesuai bukti, yaitu Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PROPINSI dalam Pemilu Tahun 2014;

T-6.17.3.5 Berita Acara KPU Provinsi Bali Nomor : 1529/BA/V/2014 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bilangan Pembagi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali



Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) Perolehan Kursi Partai Politik pada Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) adalah:

DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH SUARAH SELURUH PARTAI POLITIK	ALOKASI KURSI	HASIL BAGI	BPP
Dapil Bali 5 (Kab. Buleleng)	353.473	12	29.456,08	29.456

T-6.17.3.6 Keputusan KPU Provinsi I Bali Nomor: 1530/Kpts/KPU Prov-016/2014 tentang Penetapan Bilangan Pembagi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

T-6.17.3.7 Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi Provinsi I Bali (Foto & Video);

T-6.17.3.8 Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi I, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Buleleng;

T-6.17.3.9 Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor: 1532/Kpts/KPU Prov-016/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi I Bali Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

T-6.17.3.10 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 tertanggal 20 April 2014, pada point III.1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik adalah 353.473; (Klarifikasi Keberatan Partai Gerakan Indonesia Raya Pada Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014 Di Tingkat PROPINSI Bali terlampir);



T-6.17.3.11 Model DB-2 Partai Politik Kabupaten Buleleng. Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD PROPINSI Tahun 2014, saksi dari Partai Gerindra Kabupaten Buleleng an. Nyoman Ray Yusha yang menghadiri proses rekapitulasi tidak mengajukan keberatan (NIHIL);

T-6.17.3.12 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.1 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **Partai NasDem** adalah **17.996**;

T-6.17.3.13 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.2 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **Partai Kebangkitan Bangsa** adalah **7.933**;

T-6.17.3.14 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.3 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **Partai Keadilan Sejahtera** adalah **6.763**;

T-6.17.3.15 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.4 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **PDI Perjuangan** adalah **146.506**;

T-6.17.3.16 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota



dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.5 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **Partai Golongan Karya** adalah **48.518**;

T-6.17.3.17 Model DB-1 DPRD PROPINSI Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi I Tahun 2014, pada point IV.6 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **Partai Gerindra** adalah **38.116**;

T-6.17.3.18 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.7 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **Partai Demokrat** adalah **36.900**;

T-6.17.3.19 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.8 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **Partai Amanat Nasional** adalah **10.676**;

T-6.17.3.20 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.9 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **Partai Persatuan Pembangunan** adalah **5.001**;

T-6.17.3.21 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.10 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai



Politik dan Suara Calon **Partai Hati Nurani Rakyat** adalah **28.567**;

T-6.17.3.22 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng)Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.14 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **Partai Bulan Bintang** adalah **753**;

T-6.17.3.23 Model DB-1 DPRD PROPINSI Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng)Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point IV.15 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** adalah **5.744**;

T-6.17.3.24 Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Buleleng di pimpin Ketua KPU Kabupaten Buleleng, dan dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Buleleng;

T-6.17.3.25 Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Buleleng di hadiri oleh PPK di 9 Kecamatan se- Kabupaten Buleleng;

T-6.17.3.26 Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Buleleng di hadiri oleh saksi dari partai politik serta saksi dari calon anggota DPD;



T-6.17.3.27 Model DA-1 DPRD Provinsi di 9 (sembilan) Kecamatan se-Kabupaten Buleleng. Model DA-1 DPRD PROPINSI di 9 (sembilan) Kecamatan, data rekapitulasi hasil penghitungan suara sah untuk seluruh partai politik telah sesuai dengan jumlah rekapitulasi pada Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5;

T-6.17.3.28 Model D, D1 DPRD Provinsi Kecamatan Buleleng (29 Desa/Kel);

T-6.17.3.29 Model D, D1 DPRD Provinsi Kecamatan Sawan (14 Desa/Kel);

T-6.17.3.30 Model D, D1 DPRD Provinsi Kecamatan Kubutambahan (13 Desa/Kel);

T-6.17.3.31 Model D, D1 DPRD Provinsi Kecamatan Tejakula (10 Desa/Kel);

T-6.17.3.32 Model D, D1 DPRD Provinsi Kecamatan Busungbiu (15 Desa/Kel);

T-6.17.3.33 Model D, D1 DPRD Provinsi Kecamatan Banjar (17 Desa/Kel);

T-6.17.3.34 Model D, D1 DPRD Provinsi Kecamatan Seririt (21 Desa/Kel);

T-6.17.3.35 Model D, D1 DPRD Provinsi Kecamatan Gerokgak (14 Desa/Kel);

T-6.17.3.36 Model C, C1 DPRD Provinsi di 1.347 TPS se-Kabupaten Buleleng;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *in litis* tidak cermat, serta tidak berdasar fakta, maka mohon Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI



- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;  
 Atau  
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-6.Bali V.1 s.d. T-6.Bali V.31 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

1. T-6.Bali V.1 : Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor: 982/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
2. T-6.Bali V.2 : Model C DPRD Provinsi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014, Nomor 1441/BA/IV/2014;
3. T-6.Bali V.3 : Model DC-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, pada point III.1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik untuk Dapil Bali 5 adalah 353.473;
4. T-6.Bali V.4 : Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil





Penghitungan Perolehan di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;

5. T-6.Bali V.5 : Berita Acara KPU Provinsi Bali Nomor: 1529/BA/V/2014 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bilangan Pembagi Pemilihan Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi bali dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) Perolehan Kursi Partai Politik pada Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng);
6. T-6.Bali V.6 : Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor: 1530/Kpts/KPU Prov-016/2014 tentang Penetapan Bilangan Pembagi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi bali dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
7. T-6.Bali V.7 : Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Buleleng;
8. T-6.Bali V.8 : Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor: 1532/Kpts/KPU Prov-016/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
9. T-6.Bali V.9 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 tertanggal 20 April 2014, pada point III.1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik;



10. T-6.Bali V.10 : Model DB-2 Parpol Kabupaten Buleleng;
11. T-6.Bali V.11 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 ((Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, point IV.1 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai NasDem;
12. T-6.Bali V.12 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada point IV.2 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Kebangkitan Bangsa;
13. T-6.Bali V.13 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kab. Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara point IV.3 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Keadilan Sejahtera;
14. T-6.Bali V.14 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara point IV.4 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon PDI Perjuangan;
15. T-6.Bali V.15 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada point IV.5 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Golongan Karya;
16. T-6.Bali V.16 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada point IV.6 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Gerindra;
17. T-6.Bali V.17 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada point IV.7 Rincian Jumlah



- Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Demokrat;
18. T-6.Bali V.18 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada point IV.8 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Amanat Nasional;
19. T-6.Bali V.19 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada point IV.9 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Persatuan Pembangunan;
20. T-6.Bali V.20 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada point IV.10 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Hati Nurani Rakyat;
21. T-6.Bali V.21 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada point IV.14 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Bulan Bintang;
22. T-6.Bali V.22 : Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada point IV.15 Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
23. T-6.Bali V.23 : Dokumentasi Rapat Pleno terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten Buleleng dipimpin Ketua KPU Kabupaten Buleleng didampingi Anggota KPU Kabupaten Buleleng dan dihadiri oleh



- Panwaslu Kabupaten Buleleng;
24. T-6.Bali V.24 : Dokumentasi Rapat Pleno terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Buleleng dihadiri oleh PPK di 9 kecamatan se-Kabupaten Buleleng;
25. T-6.Bali V.25 : Dokumentasi Rapat Pleno terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Buleleng dihadiri oleh saksi dari Partai Politik serta saksi dari calon Anggota DPD;
26. T-6.Bali V.26 : Model DA-1 DPRD Provinsi di 9 (sembilan) kecamatan se-Kabupaten Buleleng;
27. T-6.Bali V.27 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Buleleng
28. T-6.Bali V.28.1 : Foto Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Buleleng
29. T-6.Bali V.28.2 : Foto Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Buleleng
30. T-6.Bali V.29 : Foto Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
31. T-6.Bali V.30 : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buleleng tentang hitung ulang C1 Plano di 11 TPS Desa Bungkulan Kecamatan Sawan pada Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Sawan
32. T-6.Bali V.31 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali kepada KPU Provinsi Bali untuk membuka C1 Plano pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara di tingkat Provinsi Bali di beberapa  
TPS untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Selain itu, Termohon juga mengajukan keterangan **I Nengah Rena** (Ketua PPK Kecamatan Sawan) dan **Putu Suartana** (Ketua PPK Kecamatan Seririt), yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**Saksi:**

**I Nengah Rena**

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sawan;
- Rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dengan mengacu pada PKPU Nomor 27 Tahun 2013 dan berjalan lancar;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada saksi partai politik yang protes atau keberatan;
- Ada 7 (tujuh) saksi yang hadir dan semuanya menandatangani hasil rekapitulasi, termasuk saksi Pemohon yang bernama Gede Mahardika;
- Tidak terdapat catatan kejadian khusus selama proses rekapitulasi.

**Putu Suartana**

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Seririt;
- Rekapitulasi di PPK Seririt dilaksanakan pada 13 -14 April 2014;
- Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dan berjalan dengan baik;
- Semua saksi partai politik menandatangani hasil rekapitulasi, termasuk saksi Partai Gerindra yang bernama Putu Asmawan.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal Kamis, 5 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Bali untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali Daerah Pemilihan (Dapil) Bali 5;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;



Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum





secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.14 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnyanya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] s.d. paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, sebagaimana yang selengkapnyanya telah tercantum pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

#### **DPRD PROVINSI BALI DAPIL BALI 5**

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnyanya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa terdapat kesalahan hasil penghitungan suara Pemohon di Dapil Bali 5



untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi;

- bahwa menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara di Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) adalah sebesar 322.186 suara, bukan 352.852 suara sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon;
- bahwa jumlah yang benar menurut Pemohon tersebut akan mengubah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sehingga Pemohon akan memperoleh kursi ke-2 dalam penghitungan perolehan kursi tahap kedua.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-6.14.1 s.d. P-6.14.36 serta 2 orang saksi yaitu I Ketut Sugiarta Adi Nanda (Saksi Partai Gerindra di tingkat PPK Kecamatan Banjar) dan Kadek Agus Harry Susanto (Tim Sukses Caleg Partai Gerindra di Kabupaten Buleleng), yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan mengenai adanya perbedaan dan kesalahan penjumlahan hasil form C-1 yang berlanjut ke D-1 terus ke DA-1 dan DB;

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-6.Bali V.1 s.d. T-6.Bali V.31 serta 2 orang ketua PPK, yaitu I Nengah Rena (Ketua PPK Kecamatan Sawan) dan Putu Suartana (Ketua PPK Kecamatan Seririt), yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi yang dilaksanakan di PPK Sawan dan PPK Seririt telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, berjalan lancar, dan tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan sehingga seluruhnya menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi, termasuk saksi Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, serta kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alat bukti tersebut, Mahkamah tidak meyakini keaslian alat bukti tersebut yang didasarkan pada temuan fakta sebagai berikut.



- Ditemukan perbedaan gaya penulisan antara bukti Pemohon dengan Termohon di banyak Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1. Selain itu, bukti Pemohon (Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1), terdapat banyak tanda tangan yang juga berbeda dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon;
  - Banyak bukti Pemohon (Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1) yang tidak diisi di mana TPS tersebut berada. Kolom-kolom tersebut (TPS, kelurahan, kab/kota, provinsi) dibiarkan kosong. Padahal dalam bukti Termohon tertulis dengan lengkap.
- bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon I Ketut Sugiarta Adi Nanda dan Kadek Agus Harry Susanto, Mahkamah tidak meyakini keterangan tersebut karena tidak disertai dengan bukti tertulis yang diyakini keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum berdasarkan keterangan I Nengah Rena (Ketua PPK Kecamatan Sawan) dan Putu Suartana (Ketua PPK Kecamatan Seririt) di persidangan, yaitu bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, berjalan dengan lancar, tidak terdapat saksi partai politik yang mengajukan protes atau keberatan. Dari sebanyak 7 (tujuh) saksi yang hadir dalam pleno rekapitulasi tersebut, semuanya menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi, termasuk saksi Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon di Dapil Bali 5, dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun



dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 22.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya serta Termohon dan/atau Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**



**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Hani Adhani**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**